



PUTUSAN

Nomor : 373/Pdt.G/2012/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan BTN Lepo-Lepo Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai : "**Penggugat**";

Lawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer SMP 1 Kendari, tempat tinggal di Jalan Laute Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai : "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 373/Pdt.G/2012/PA Kdi. mengemukakan hal hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Oktober 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 16 Oktober 1999;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir di rumah sendiri yang tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak Satu, lahir tanggal 22 Desember 2000;
 - b. Anak Dua, lahir tanggal 8 Maret 2002;
 - c. Anak Tiga, tanggal 13 Mei 2010;
- 4 Bahwa sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat terus



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhrah Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan oleh Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan tersebut, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Dra. Khaeriyah sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya adalah proses mediasi gagal;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan meskipun telah diperintahkan dan / dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan masing-masing Nomor 373/Pdt.G/2012/PA Kdi. Tanggal 7 Nopember 2012 dan Nomor 373/Pdt.G/2012/PA Kdi. Tanggal 21 Nopember 2012.



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki Nomor 162/02/XI/1999 Tanggal 16 Oktober 1999, fotokopi tersebut oleh Majelis hakim telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang di depan persidangan mengaku bernama :

1.Saksi Satu, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman dekat Penggugat dan pernah bertetangga di Jalan Laute, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, setelah itu tinggal di rumah sendiri yang tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun satu tahun terakhir ini tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan sulit dirukunkan lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut, karena disamping pengaduan Penggugat, juga Saksi menyaksikan sendiri karena Saksi sering bertamu di rumahnya;
- Bahwa Saksi tahu penyebabnya adalah masalah agama, karena Tergugat tidak mengerjakan shalat, kurang menghargai keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak menghargai Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekitar 3 tahun yang lalu terjadi kekerasan fisik tapi Saksi hanya melihat bekas akibat pukulan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 3 bulan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugatlah yang meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan tinggal bersama Tergugat;



- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga tidak pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- 2. Saksi Dua, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat sejak SMP sampai sekarang;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, setelah itu pindah di rumah sendiri yang letaknya tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun akhir-akhir ini tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan sudah sulit dirukunkan;
 - Bahwa keadaan tersebut Saksi tahu karena Saksi menyaksikan sendiri dan juga dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu penyebabnya adalah karena Tergugat kurang menghargai Penggugat, apalagi keluarga Tergugat tidak senang dengan Penggugat;
 - Bahwa sekitar bulan Juni 2012 Saksi pernah melihat Penggugat menangis karena ditampar oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih empat bulan berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa selaku teman, Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989, dan perubahannya maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat setelah tahap mediasi tidak pernah lagi datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di muka persidangan, oleh karenanya tidak dapat di dengar jawaban/tanggapannya terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dan dengan ditemukannya fakta Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan



Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka persidangan Majelis Hakim telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 tahun 2008 Tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim



telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 2008 jo. Pasal 65, 82 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, serta perubahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai gugatan Penggugat agar Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang undangan yang berlaku dan kaidah syar'iah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (M. Akbar Amir bin Amir karim) terhadap Penggugat (Yuti Esto purbayani binti Abdul Latif);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1434 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Muh. Yusuf HS., SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. H. Abdul Kadir Wahab, SH., MH. dan Dra. Hj. Sawalang sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nadra, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muh. Yusuf HS., SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, SH., MH.

Dra. Hj. Sawalang

Panitera Pengganti

Nadra, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.00
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000.00

Jumlah :Rp. 291.000.00

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Kendari

P A N I T E R A,

H. Syamsuddin T., S.Ag